



**PENETAPAN**

**Nomor 84/Pdt.P/2023/PA.Lbj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**SITI JEMARI BINTI UDIN**, NIK 5315054910820001, tempat dan tanggal lahir Soknar, 09 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Lenteng, RT001 RW001, Golo Mori, Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail soknarsoknar79@gmail.com selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama Tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 25 Oktober dengan register perkara Nomor 84/Pdt.P/2023/PA.Lbj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahakan anak kandung yang bernama:

Nama: Risna Wati binti Muhamad Kasim

Hal. 1 dari 22 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : 5315054205060003

Tempat Tanggal Lahir : Soknar, 02 Mei 2006

Umur : 17 Tahun

Pendidikan : SD

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum Bekerja

Alamat : Lenteng, RT 001 RW 001 Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo,  
Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dengan calon Suaminya;

Nama : Tajudin bin Hamdin

NIK : 5206120304980003

Tempat Tanggal Lahir : Soro, 05 Mei 1998

Umur : 25 Tahun

Pendidikan : Tidak Tamat SD

Agama : Islam

Pekerjaan : Nelayan

Tempat Kediaman di : Soknar, RT 001 RW 001, Desa Golo Mori,  
Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara  
Timur;

Selanjutnya disebut Calon Suami, Yang rencananya akan dilaksanakan dan  
dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)  
Kecamatan Komodo dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut  
ketentuan Hukum Islam maupun Undang-undangan No 16 Tahun 2019 atas  
Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa  
yang belum terpenuhi, syarat usia anak Pemohon belum mencapai Umur  
19 Tahun oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama  
Kecamatan (KUA) Komodo Kabupaten Manggarai Barat dengan Surat  
Penolakan Nomor : B-699/Kua.20.16.01/PW.01/10/2023 Tanggal 15  
Oktober 2023;

3. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan dengan calon  
suaminya dikarenakan anak Pemohon dengan calon suaminya telah

Hal. 2 dari 22 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selarian selama 2 Minggu ke rumah tempat tinggal calon suaminya yang beralamat di Soknar, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

4. Bahwa Pemohon bersama-sama dengan orang tua calon mempelai laki-laki menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anak-anaknya tersebut, dan sanggup membimbing agar dapat membina Rumah Tangga yang bahagia, Sakinah, Mawaddah, Warahmah;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga Begitu pula calon suaminya berstatus peraja/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;

7. Bahwa, keluarga Pemohon dan bersama-sama orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kepada anak Pemohon yang bernama (Risna Wati binti Muhamad Kasim) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Tajudin bin Hamdin);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 22 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Lbj



Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah datang *in person* menghadap ke persidangan. Pemohon juga telah menghadirkan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami;

Bahwa, selanjutnya Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon, tentang resiko-resiko yang bisa timbul akibat pernikahan dibawah umur, baik resiko pendidikan, kesehatan / kesiapan reproduksi, ekonomi, sosial, budaya, psikologis, maupun resiko potensi perselisihan dan kekerasan rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda untuk menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia pernikahan sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya.

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan memberikan keterangan tambahan bahwa Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab perihal Ekonomi, Sosial, Kesehatan Dan Pendidikan Anak;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak adalah anak kandung Pemohon, yang berusia 18 Tahun;
- Bahwa ayah kandung anak Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa benar anak Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama Tajudin bin Hamdin;
- Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya itu atas keinginan dan kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual maupun ekonomi;
- Bahwa benar anak Pemohon telah berkenalan dan menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya sejak kurang lebih 4 bulan yang lalu dan anak

Hal. 4 dari 22 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah pergi dari rumah dan tinggal di rumah calon suaminya (selarian);

- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jelek;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai nelayan dan kuli bangunan dengan penghasilan minimal Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak Pemohon telah siap secara lahir batin, fisik dan psikologis untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya, serta sudah siap untuk menjalankan kewajiban sebagai istri yang baik;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda ataupun pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon tidak terikat dengan lamaran dan pernikahan dengan laki-laki manapun;
- Bahwa benar anak pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan telah disetujui oleh orang tuanya untuk menjadi suami istri dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, namun ditolak karena batas minimal usia perkawinan;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami anak Pemohon yang bernama Tajudin bin Hamdin ingin menikah dengan anak Pemohon yang bernama Risna Wati binti Muhammad Kasim;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berusia 25 tahun;
- Bahwa benar calon suami dengan anak Pemohon sudah menjalin hubungan cinta sejak kurang lebih 4 bulan yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon sudah pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah calon suaminya (selarian);

Hal. 5 dari 22 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon ingin menikah dengan calon istrinya itu atas keinginan dan kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual maupun ekonomi;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus perawan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap secara lahir batin, fisik dan psikologis untuk membina rumah tangga dengan calon istrinya, meskipun calon istrinya masih berusia 17 tahun. Serta sudah siap untuk menjalankan kewajiban sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumahtangganya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai nelayan dan kuli bangunan dengan penghasilan minimal Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda ataupun pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tidak terikat pernikahan dengan perempuan manapun;
- Bahwa benar calon suami anak para pemohon telah melamar calon istrinya dan telah disetujui oleh orang tuanya untuk menjadi suami istri dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, namun ditolak karena anak para Pemohon masih berusia 17 tahun;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan orang tua dari calon suami anak mereka yang bernama Hamdin, usia 54 tahun, pekerjaan Nelayan, alamat di Dusun Soknar, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa ibu kandung dari calon suami anak Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa orang tua dari calon suami mengetahui bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Labuan Bajo adalah untuk mengajukan

Hal. 6 dari 22 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Lbj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dispensasi kawin anak Pemohon yang belum berusia 19 tahun;

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah saling kenal dan telah menjalin hubungan cinta yang begitu erat, sehingga anak Pemohon telah datang tinggal di rumah calon suaminya (selarian);
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Nelayan dan Kuli Bangunan dengan penghasilan minimal Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon suami dan orang tua calon suami serta keluarganya telah datang meminang anak Pemohon dan telah diterima oleh Pemohon beserta keluarganya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda ataupun pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua anak Pemohon dan orang tua calon suaminya bersedia berkomitmen dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

## A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon (Siti Jemari) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5315054910820001 tanggal 24 November 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (Siti Jemari) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten

Hal. 7 dari 22 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai Barat Nomor 269/28/X/2016 tanggal 21 November 2016, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.2

3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 5315053108200001 tanggal 26 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.3;

4. Fotokopi akta kelahiran atas nama anak Pemohon Risna Wati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat Nomor : KIT-05/661/474-1/2011 tanggal 23 Mei 2011, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Calon Suami anak Pemohon Tajudin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, Nomor 5315050303000008 tanggal 28 Maret 2018, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.5;

6. Fotokopi ijazah atas nama anak Pemohon Risna Wati yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Labuan Bajo 2, Kabupaten Manggarai Barat, Nomor: 0009/Mts.20.16.0508/PP.01.1/06/2023 tanggal 08 Juni 2017, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Muhamad Kasim yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Nomor; No.PEM.140/614/IX/2023 tanggal 13 September 2020, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.7

8. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nomor: B-589/Kua.20.16.01/PW.01/IX/2023 tanggal 12 September 2023, bermeteri cukup, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.8;

Hal. 8 dari 22 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**B. SAKSI**

Abdul Rajab bin Abdul Talib, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan bertempat tinggal di Jalan Soknar, Desa Golomori Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah adik Sepupu Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon adalah orang tua kandung anak yang bernama Risna Wati;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya yang bernama Tajudin, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, karena anak para pemohon masih berusia 17 tahun;
- Bahwa pernikahan itu sangat mendesak untuk dilaksanakan dan tidak bisa ditunda karena anak para Pemohon telah pergi meninggalkan rumah dan ikut tinggal di rumah calon suaminya (selarian);
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dan keluarganya telah datang mengajukan lamaran kepada para Pemohon dan para Pemohon telah menerima lamaran itu dengan baik;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa anak para Pemohon tidak terikat dengan lamaran dan pernikahan dengan laki-laki manapun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak mendengar terdapat pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Hal. 9 dari 22 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan minimal Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah atas kehendak mereka sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan menyepakati perkawinan anaknya tersebut, serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab perihal ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Muchtar bin Udin , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Soknar, RT 008 RW 004 Desa Golo MoriKecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah adik kandung pemohon;
- Bahwa benar para Pemohon adalah orang tua kandung anak yang bernama Risna Wati;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya yang bernama Tajudin, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, karena anak para pemohon masih berusia 17 tahun;
- Bahwa pernikahan itu sangat mendesak untuk dilaksanakan dan tidak bisa ditunda karena anak para Pemohon telah pergi meninggalkan rumah dan ikut tinggal di rumah calon suaminya (selarian);
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dan keluarganya telah datang mengajukan lamaran kepada para Pemohon dan para Pemohon telah menerima lamaran itu dengan baik;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

Hal. 10 dari 22 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa anak para Pemohon tidak terikat dengan lamaran dan pernikahan dengan laki-laki manapun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak mendengar terdapat pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan minimal Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah atas kehendak mereka sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan menyepakati perkawinan anaknya tersebut, serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab perihal ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Ketentuan umum PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim dalam perkara dispensasi kawin adalah Hakim

Hal. 11 dari 22 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal pada peradilan agama, maka dalam pemeriksaan perkara *aquo* diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah hadir *in person* di persidangan; Para Pemohon juga telah menghadirkan ke persidangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami (*vide* Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok perkara ini adalah permohonan Dispensasi Kawin oleh Para Pemohon terhadap Anak Para Pemohon yang beragama Islam sebagaimana keterangan Para Pemohon dalam surat permohonannya dan identitas Anak Para Pemohon, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya Huruf a angka 3 *juncto* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, kartu identitas dan kartu keluarga Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I), bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II)

Hal. 12 dari 22 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh sebab itu Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Para Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami agar menunda rencana pernikahan hingga Anak Para Pemohon telah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan menjelaskan tentang risiko perkawinan Anak baik resiko pendidikan, kesehatan, biologis, ekonomi, sosial, budaya, psikologis, maupun resiko perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Para Pemohon beserta orang tua calon suami Anak Para Pemohon menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya bermaksud akan menikahkan anak kandung mereka bernama Risna Wati, umur 17 tahun dengan calon suami bernama Tajudin, umur 25 tahun dengan alasan perkawinan sudah sangat mendesak karena keduanya telah lama berkenalan dan hubungan mereka sudah sangat erat dan ditakutkan hubungan tersebut akan menimbulkan fitnah di masyarakat serta mencegah agar tidak terjadi hal

Hal. 13 dari 22 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak diinginkan (perzinahan) antara anak para Pemohon dan calon suami anak para pemohon ; antara keduanya tidak ada larangan menikah; orang tua calon suami telah datang melamar anak Para Pemohon dan lamaran itu sudah diterima dengan baik oleh para Pemohon; anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka, telah *aqil baligh* dan siap menjadi ibu rumah tangga; serta orang tua kedua belah pihak telah merestui perkawinan itu dan sanggup membimbing dan membantu kedua anak mereka agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Akan tetapi, pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anak mereka di Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut berdasarkan surat Nomor: B-589/Kua.20.16.01/PW.01/IX/2023 tanggal 12 September 2023 menolak dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Para Pemohon memerlukan izin dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum tahap pembuktian, Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, serta menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin bernama Risna Wati binti Muhamad Kasim yang pada pokoknya menyatakan telah menjalin cinta dan sangat berkeinginan kuat untuk menikah; telah siap fisik dan mental membangun kehidupan rumah tangga; tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi untuk menikah; serta tidak ada larangan menikah antara keduanya;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama Tajudin bin Hamdin yang pada pokoknya menyatakan telah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan kuat untuk

Hal. 14 dari 22 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahi anak Para Pemohon; telah siap fisik dan mental menjadi suami yang bertanggung jawab untuk keluarga; tidak ada paksaan psikis, fisik dan ekonomi untuk menikah; serta tidak ada larangan menikah antara keduanya;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan orang dari calon suami anak Pemohon bernama Hamdin yang menyatakan pihaknya telah melamar anak Para Pemohon; serta menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, oleh karena itu Hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888-1889 BW, sehingga bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti *in person* yang hadir di depan persidangan telah sesuai dengan identitas Para Pemohon sebagai pihak berperkara dalam surat permohonan; terbukti juga bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, dan P.4, merupakan foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Akta kelahiran atas nama anak para pemohon, yang memberi bukti bahwa benar Risna Wati adalah anak kandung para Pemohon, dan dia masih berusia 17 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;

Hal. 15 dari 22 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak para Pemohon, yang memberi bukti bahwa calon suami anak para Pemohon berusia 23 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 dan P.8 merupakan fotokopi surat keterangan kematian atas nama ayah dan ibu kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin, memberi bukti bahwa kedua orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin tersebut benar telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Mawar Fita Sari dengan Muhamad Sunan yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang dihadirkan Pemohon adalah dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan, yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi tersebut masing-masing dibawah sumpahnya, berdasarkan pengetahuannya sendiri ternyata antara satu dengan lainnya terdapat keterkaitan dan kesesuaian, maka sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, kesaksian tersebut telah dipandang memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut, ternyata saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan pasal 307 R.Bg., keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Hal. 16 dari 22 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan semua alat bukti, baik bukti tertulis maupun bukti keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan Pemohon dimuka persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari anak Para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Mawar Fita Sari telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Muhamad Sunan bin (Alm) Muhamad Nurdin sejak kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu dan anak para Pemohon telah pergi meninggalkan rumah dan ikut tinggal di rumah calon suaminya (pelarian);
- Bahwa wali dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah datang melamar anak Para Pemohon, dan lamaran itu diterima dengan baik oleh para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anaknya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami masih berstatus perawan dan perjaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak para pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan minmal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan di tingkat SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama);

Hal. 17 dari 22 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa kedua orang tua masing-masing calon mempelai sudah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, Kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak pemohon yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa

Hal. 18 dari 22 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *Haidh* bagi seorang perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan minimal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, anak Para Pemohon telah lulus dari Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta wali dari calon suami anak para Pemohon telah berkomitmen untuk melanjutkan Pendidikan anak para Pemohon setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah saling mencintai dan sudah 1 (satu) bulan menjalin hubungan cinta tersebut serta keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang

Hal. 19 dari 22 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari karena anak para Pemohon telah pergi dari rumah dan tinggal di rumah calon suaminya (selarian), maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari Kaidah Fikih dalam kitab “*Al-Asybah Wan-Nadhoir*” karya Imam Jalaluddin Al-Suyuthi pada halaman 87, yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak Kemafsadatan harus lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin

Hal. 20 dari 22 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak para Pemohon yang bernama Mawar Fita Sari binti Muhamad Tayeb untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhamad Sunan bin (Alm) Muhamad Nurdin;

Menimbang, bahwa dalam perkara dispensasi nikah orang tua/wali hanya berkapasitas sebagai Pemohon, sedangkan dispensasi nikah itu sendiri diberikan kepada seorang anak yang belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, namun oleh karena pada pokoknya maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar supaya pengadilan memberikan dispensasi nikah untuk anak para Pemohon, maka Hakim berpendapat petitum angka 2 para Pemohon seyogyanya berbunyi sebagaimana dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, oleh karena Hakim telah mengidentifikasi dari segala aspek dan diperoleh fakta bahwa terdapat perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, maka petitum angka 2 dari permohonan para Pemohon harus dikabulkan sebagaimana dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 3 para Pemohon menyatakan agar biaya perkara ditetapkan menurut hukum, maka dalam hal ini berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan maka seluruh biaya yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Risna Wati binti Muhammad Kasim untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Tajudin bin Hamdin;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 21 dari 22 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Kamis, tanggal 01 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh Najmia Siolimbona, S.HI. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Labuan Bajo, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Kaharuddin, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Najmia Siolimbona, S.HI.**  
Panitera Pengganti,

**Kaharudin, S.HI.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Lbj